

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor : 2034/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 Juli 2021 saya  
KARLIYA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi  
surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang  
tanggal 28 Juli 2021 surat Nomor : W10-A-9/1699/Hk.05/VII/2021, telah  
memberitahukan kepada :

Suhari bin Kardi, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat  
kediaman Dusun Pembangunan RT. 003 RW. 012 Desa Waled  
Kota, Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, sebagai  
Tergugat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 27 Juli 2021  
2034/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Neneng Novikasari binti Narita, sebagai Penggugat;  
Melawan  
Suhari bin Kardi, sebagai Tergugat;


yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap sidang, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bai'n saghra Tergugat (Suhari bin Kardi) terhadap  
Penggugat (Neneng Novikasari binti Narita);
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);  
Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu  
14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan  
di sana saya beserta dengan tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh  
saya sebagai Jurusita Pengganti.  
Tergugat;

  
Suhari bin Kardi



Kuwu/Lurah \_\_\_\_\_